

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan Delapan LHP Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2021**

Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan tertentu (DTT) Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari

- Dua LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya;
- Satu LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum yang Memenuhi Syarat Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta Instansi Terkait pada TA 2020 s.d Semester I 2021;
- Satu LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d Semester I TA 2021;
- Satu LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Satu LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Dua LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

LHP diserahkan oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I, Tukino dan Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah II, Mochammad Suharyanto sebagai Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono. LHP diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 dilaksanakan untuk menilai efektivitas seluruh upaya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemda telah melakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan vaksinasi, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain terkait.

1. Pemerintah Kab Pulang Pisau belum seluruhnya menyampaikan surat/ketetapan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik vaksinasi kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya;
2. Pemkab Kapuas belum sepenuhnya melakukan penyusunan perhitungan alokasi vaksin dan logistik dengan variabel yang valid;
3. Pemkab Kapuas dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai dalam pendistribusian vaksin dan logistik dengan variabel yang valid; dan

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



4. Pemkab Kapuas dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya melakukan pendataan sasaran vaksinasi ;
5. Pemkab Kapuas belum sepenuhnya melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kab Pulang Pisau dan Pemerintah Kab Kapuas dipengaruhi oleh permasalahan signifikan yang perlu untuk segera diperbaiki. Apabila tidak segera diatasi, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan vaksinasi COVID-19.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penyediaan air minum oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dilaksanakan untuk menilai efektivitas upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta instansi terkait pada Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester 1 2021. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemkot Palangka Raya dan Perumdam Palangka Raya telah melakukan langkah-langkah dalam penyediaan air minum, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya terkait :

1. Pemkot Palangka Raya belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan kebijakan dan/atau perencanaan penyelenggaraan penyediaan air minum;
2. Rencana kebutuhan produksi dan distribusi air minum belum sepenuhnya disusun secara memadai;
3. Dewan Pengawas belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan terdokumentasi;
4. Perumdam Palangka Raya belum sepenuhnya menyusun Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 secara komprehensif, belum sepenuhnya mengimplementasikan pengendalian kehilangan air dan pelaporannya; dan belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan terdokumentasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya dan instansi terkait kurang efektif dalam upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Palangka Raya dilaksanakan untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemkot Palangka Raya telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan PAD yang berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya terkait:

1. Regulasi dan/atau kebijakan mengenai ketentuan pengelolaan Pajak Daerah belum diatur secara lengkap, jelas dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. SOTK belum sepenuhnya mengatur secara jelas wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang dan perangkat daerah;

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



3. Perlu perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
4. Pengelolaan beberapa pajak daerah belum optimal untuk peningkatan PAD;
5. Pengelolaan beberapa retribusi daerah belum optimal untuk peningkatan PAD; dan
6. Jumlah dan kepengurusan organ BUMD belum sesuai dengan indikator capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap BUMD belum optimal.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi, maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perlindungan sosial melalui BLT-DD dilaksanakan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-Dana Desa pada Pemkab Gunung Mas telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain terkait :

1. Proses pendataan calon penerima manfaat BLT-Dana Desa belum mengikuti peraturan yang ditetapkan;
2. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 belum mengikuti peraturan yang berlaku;
3. Pada Tahun 2020, penyaluran BLT-Dana Desa terlambat diterima KMP;
4. Perlunya perbaikan dalam penyampaian laporan penyaluran BLT-Dana Desa;
5. Perlunya perbaikan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-Dana Desa dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau dilakukan untuk menilai apakah proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas belanja daerah TA 2021 pada Pemkab Lamandau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat 2 permasalahan pada sub aspek yang menjadi perhatian yaitu.

1. Kuantitas dan kualitas pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan jalan dan jaringan, serta pengadaan jasa konsultasi konstruksi tidak sesuai standar;
2. Realisasi pembayaran atas belanja barang dan jasa meliputi pengadaan barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan kesehatan, dan belanja perjalanan dinas serta realisasi pembayaran belanja tidak terduga (BTT) perlu diperhatikan kelengkapan dan keabsahan buktinya.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan belanja daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilaksanakan untuk menilai kepatuhan KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dan 2021 yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain terkait :

1. Kelengkapan transaksi pengeluaran belanja dari dana Hibah Pilkada Serentak;
2. Personel pengelola keuangan Hibah Pilkada Serentak;
3. Terdapat bukti pertanggungjawaban belanja belum didokumentasikan secara tertib;
4. Proses pengesahan penerimaan, realisasi belanja, dan pengembalian sisa Hibah;
5. Pembukuan transaksi keuangan belum memadai.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada Serentak TA 2020 dan 2021 pada KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada dalam semua hal yang material.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**